



Urgensi dan Strategi Penegakan Hukum Siber dalam Lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap Fenomena Judi Online di Kalangan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Ahmad Jaeni¹, Prastopo², Jefriansen Sipayung³

¹Magister Hukum Militer, Sekolah Tinggi Hukum Militer (AHM-PTHM), Indonesia, jaeni2199@gmail.com

²Magister Hukum Militer, Sekolah Tinggi Hukum Militer (AHM-PTHM), Indonesia, tprastopo@gmail.com

³Magister Hukum Militer, Sekolah Tinggi Hukum Militer (AHM-PTHM), Indonesia, jefriansen.sipayung1993@gmail.com

Corresponding Author: jaeni2199@gmail.com¹

Abstract: *The rapid development of information technology has brought significant changes in various aspects of life, including the field of national defense and security. Digital transformation not only creates new opportunities within the cyber defense system but also presents serious challenges in the form of technology misuse by defense personnel. One of the emerging phenomena is the involvement of Indonesian National Armed Forces (TNI) personnel in online gambling practices, which violate both general criminal law and military law. This study aims to analyze the urgency of cyber law within the military environment and assess the effectiveness of its enforcement against violations committed by TNI members. The research method employed is normative juridical with a case study approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings reveal that cyber law enforcement within the TNI still faces structural and normative obstacles, such as dual jurisdiction, limited digital forensic capacity, and weak digital literacy among soldiers. Therefore, strengthening cyber law enforcement must be carried out through integrated regulatory, structural, cultural, and preventive approaches. The integration of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), the Military Criminal Code (KUHPM), and the Military Discipline Law forms the main foundation for building an adaptive, professional, and integrity-based military legal system in the digital era.*

Keywords: *Cyber Law, Online Gambling, TNI Soldiers, Military Law Enforcement*

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang pertahanan dan keamanan negara. Transformasi digital tidak hanya menciptakan peluang baru dalam sistem pertahanan siber, tetapi juga menimbulkan tantangan serius berupa penyalahgunaan teknologi oleh aparat pertahanan. Salah satu fenomena yang mengemuka adalah keterlibatan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam praktik judi online yang melanggar hukum pidana umum dan hukum militer sekaligus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi hukum siber dalam lingkungan militer serta efektivitas penegakannya terhadap pelanggaran yang

dilakukan oleh anggota TNI. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum siber dalam tubuh TNI masih menghadapi kendala struktural dan normatif, seperti dualisme yurisdiksi, keterbatasan kapasitas forensik digital, dan lemahnya literasi digital di kalangan prajurit. Oleh karena itu, strategi penguatan penegakan hukum siber harus dilakukan melalui pendekatan regulatif, struktural, kultural, dan preventif secara terpadu. Integrasi antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dan Undang-Undang Disiplin Militer menjadi fondasi utama dalam membangun sistem hukum militer yang adaptif, profesional, dan berintegritas di era digital.

Kata Kunci: Hukum Siber, Judi Online, Prajurit TNI, Penegakan Hukum Militer

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini begitu pesat dan telah menyentuh hampir di setiap aspek kehidupan. Penerapan teknologi dan sistem informasi terlihat jelas pada berbagai bidang seperti, perindustrian, perdagangan, perekonomian, bahkan pertanian dan berbagai bidang lainnya. Selain itu, teknologi informasi juga banyak dimanfaatkan untuk proses penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan. Secara langsung maupun tidak, kemajuan pesat tersebut menimbulkan suatu ancaman akan peperangan teknologi informasi secara tidak langsung antar negara satu sama lain yang memiliki penguasaan teknologi tinggi. Ancaman terhadap negara tidak lagi menyangkut kekuatan militer, tetapi lebih luas spektrumnya yakni nirmiliter seperti ancaman “*cyber crime*”.¹ Sekarang negara besar yang mempunyai kehendak menguasai negara kecil (intimidasi) belum tentu akan melakukannya dengan menggunakan kekuatannya secara langsung. Cara yang dilakukan dalam penguasaan tersebut bisa dibilang sangat signifikan dampaknya apabila dilakukan, biasanya negara besar mengusahakan agar bangsa negara kecil dapat dibawa cara berpikir dan berpersepsi yang sesuai dengan kepentingan negara besar. Untuk itu yang terutama digarap adalah pikiran dan persepsi masyarakat dengan melakukan berbagai usaha yang mengganggu, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.²

Kedudukan Pusat Komunikasi Publik atau Pusat Kompublik yang berfungsi sebagai perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan teknis di bidang informasi pertahanan memegang peranan cukup penting dalam perang informasi di era damai seperti saat ini. Diperlukan percepatan pengolahan informasi yang didukung dengan tenaga-tenaga yang mampu merespon setiap kejadian atau informasi yang berkembang di segala aspek kehidupan masyarakat saat ini.³ Pada umumnya, Teknologi informasi merupakan perpaduan dari teknologi telekomunikasi dan komputer. Dengan perkembangan kedua teknologi tersebut memungkinkan orang dapat berinteraksi dari satu tempat ke tempat lain tidak perlu melihat batasan wilayah ataupun negara. Teknologi informasi yang digunakan dalam bidang pertahanan dan keamanan suatu negara berfungsi sebagai salah satu alat pertahanan dan keamanan negara dibawah naungan Departemen Pertahanan dan TNI.⁴ Selain itu,

¹ Budi Winarno, *Globalisasi dan Perubahan Sosial: Tantangan dan Peluang bagi Negara Berkembang*, (Yogyakarta: CAPS, 2015), hlm. 47–49.

² R. Tri Cahyo, *Keamanan Nasional di Era Digital: Transformasi dan Ancaman Nirmiliter*, (Jakarta: Pustaka Obor, 2020), hlm. 61

³ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan Republik Indonesia*, (Jakarta: Kemenhan RI, 2018), hlm. 45.

⁴ Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, *Laporan Kinerja Puskompublik Tahun 2023*, (Jakarta: Kemenhan RI, 2023), hlm. 7–9.

Penggunaan teknologi informasi di bidang pertahanan dapat membantu setiap tugas aparat pertahanan seperti tentara nasional Indonesia dalam melindungi negara dari ancaman bahaya yang ada. Adanya teknologi informasi akan sangat berpengaruh terhadap perubahan strategi militer. Hal ini sejalan dengan kekhasan organisasi militer yang selalu menuntut kecepatan dan ketepatan informasi sebelum mengambil sebuah keputusan (perumusan strategi).⁵

Perkembangan kejahatan pada era modern semakin menunjukkan kerumitan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Kejahatan tidak lagi terbatas pada kalangan masyarakat tertentu, melainkan juga merambah kelompok yang seharusnya menjadi teladan hukum dan kedisiplinan, termasuk aparat penegak hukum dan militer. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kejahatan adalah realitas sosial yang dinamis dan multidimensional, sehingga tidak dapat dipahami secara tunggal. Para ahli hukum dan sosiologi menegaskan bahwa konsep kejahatan selalu berubah sesuai konteks sosial dan historis.⁶

Dalam upaya memahami fenomena tersebut, kriminologi hadir sebagai ilmu yang mengkaji kejahatan, pelaku, serta faktor penyebabnya secara ilmiah. Istilah kriminologi pertama kali diperkenalkan oleh Topinard pada awal abad ke-20, yang kemudian berkembang menjadi disiplin yang berupaya mengidentifikasi pola, keteraturan, serta determinan perilaku kriminal.⁷ Sutherland (1949) menekankan bahwa kejahatan adalah gejala sosial yang dipengaruhi lingkungan dan interaksi, sementara Durkheim (1964) berpendapat bahwa kejahatan merupakan bagian normal dari masyarakat yang berfungsi memicu perubahan sosial. Pandangan tersebut memberikan kerangka konseptual untuk memahami munculnya berbagai bentuk kejahatan modern.⁸

Transformasi teknologi digital dalam era globalisasi melahirkan bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai kejahatan siber (*cybercrime*). Salah satu bentuk yang paling menonjol adalah judi online, yang memanfaatkan jaringan internet sebagai sarana aktivitas ilegal. Perjudian, dalam perspektif normatif, bertentangan dengan nilai agama, moral, dan hukum positif. Studi internasional menegaskan bahwa judi online menciptakan risiko adiksi, degradasi moral, serta kerugian finansial yang signifikan. Di Indonesia, fenomena ini kian mengkhawatirkan karena turut melibatkan kalangan militer yang seharusnya menjadi penjaga disiplin dan integritas institusi pertahanan.⁹

Data statistik memperlihatkan bahwa perputaran dana judi online terus mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat lonjakan transaksi judi online dari Rp57 triliun pada 2021 menjadi Rp327 triliun pada 2023, bahkan mencapai Rp600 triliun pada triwulan pertama 2024.¹⁰ Temuan serupa juga terjadi di tingkat global, di mana pasar judi online diproyeksikan mencapai nilai USD 153 miliar pada tahun 2030.¹¹ Angka-angka tersebut membuktikan bahwa judi online tidak hanya menjadi ancaman sosial, tetapi juga berpotensi melemahkan stabilitas politik, ekonomi, bahkan keamanan negara.

⁵ Martin C. Libicki, *Cyberdeterrence and Cyberwar*, (Santa Monica: RAND Corporation, 2009), hlm. 53–55.

⁶ G. Johnston, *Crime, Disorder and Social Control*, (London: Routledge, 2000), hlm. 15–17; serta David Garland, *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*, (Chicago: University of Chicago Press, 2001), hlm. 21–24.

⁷ Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Principles of Criminology*, Edisi ke-7, (Philadelphia: Lippincott Company, 1949), hlm. 77–79.

⁸ Émile Durkheim, *The Division of Labour in Society*, (New York: Free Press, 1964), hlm. 98–101

⁹ W.A. Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 5–8

¹⁰ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Laporan Analisis dan Evaluasi Transaksi Keuangan Terkait Judi Online Tahun 2024*, (Jakarta: PPATK, 2024), hlm. 5–8.

¹¹ Statista Research Department, *Online Gambling Market Value Worldwide from 2020 to 2030*, (Hamburg: Statista, 2023).

Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang disebut TNI adalah warga negara yang memenuhi prasyarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.¹² TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Adapun tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis melakukan penelitian bertujuan mengetahui urgensi hukum siber terhadap kelompok TNI dalam melaksanakan tugas pokok menurut UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Jo Nomor 19 Tahun 2016.

Keterlibatan prajurit TNI dalam praktik judi online semakin menimbulkan persoalan serius menunjukkan bagaimana seorang anggota militer terjerat praktik ilegal ini dengan kerugian miliaran rupiah. Perbuatan tersebut bukan hanya melanggar hukum pidana umum dan hukum militer, tetapi juga mencoreng nama baik serta kredibilitas institusi pertahanan negara.¹³ Kajian terdahulu menegaskan bahwa penyalahgunaan teknologi dalam lingkungan militer dapat menurunkan moral prajurit, memperlemah disiplin, serta memunculkan risiko keamanan internal.¹⁴

TNI menegaskan kebijakan zero tolerance terhadap praktik judi online dengan sanksi tegas hingga pemecatan. Selain langkah represif, strategi preventif melalui sosialisasi, edukasi, dan pembentukan Satgas Anti Judi Online juga dilakukan sebagai bagian dari pencegahan.¹⁵ Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih memerlukan kajian ilmiah yang menyeluruh untuk menilai sejauh mana aspek yuridis dan kriminologis dapat diintegrasikan guna membangun sistem penegakan hukum yang lebih kuat. Pendekatan integratif semacam ini telah didorong dalam literatur internasional untuk mengatasi kejahatan berbasis teknologi yang kompleks.¹⁶

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis tindak pidana judi online yang dilakukan oleh anggota militer. Metode yuridis normatif dipilih karena fokus penelitian bertumpu pada norma hukum tertulis, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia).

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127*, Pasal 5 dan Pasal 7, yang mengatur kedudukan, peran, dan tugas pokok TNI dalam menjaga kedaulatan negara.

¹³ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Abad 21*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 89–91.

¹⁴ Crawford, A., *Cybercrime and the Military Institution: Discipline, Security, and Ethics in the Digital Era*, *Journal of Military Ethics*, Vol. 20 No. 3 (2021), hlm. 211–213.

¹⁵ Tentara Nasional Indonesia, *Surat Edaran Panglima TNI Nomor SE/22/VI/2023 tentang Larangan dan Penindakan terhadap Praktik Judi Online di Lingkungan TNI*, (Jakarta: Mabes TNI, 2023).

¹⁶ Levi, M., *Cybercrime, Regulation and Security: A Global Criminological Perspective*, (London: Routledge, 2019), hlm. 58–60.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Hukum Siber dalam Lingkungan Militer

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah paradigma pertahanan negara dari pendekatan konvensional ke arah digitalisasi sistem keamanan nasional. Dalam konteks militer, transformasi ini menuntut prajurit TNI untuk memiliki pemahaman mendalam terhadap hukum siber agar tidak terjerumus dalam pelanggaran hukum, khususnya yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi secara tidak bertanggung jawab, seperti kasus judi online di lingkungan TNI.¹⁷ Hukum siber memiliki urgensi penting dalam menjaga integritas dan profesionalitas prajurit, karena teknologi informasi tidak hanya berperan sebagai sarana operasional pertahanan, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen penyimpanan apabila tidak dikontrol secara ketat.¹⁸

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana jika dilakukan secara sengaja atau karena kelalaian. Menurut Simons, tindak pidana atau "strafbaar feit" mencakup tindakan yang melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan, oleh individu yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹ Beberapa pandangan menyatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dihukum, peristiwa pidana, atau delik yang diatur oleh undang-undang.²⁰ Aliran monistis memisahkan tindak pidana menjadi dua unsur: objektif (perbuatan yang dilarang) dan subjektif (kesalahan pelaku). Sebaliknya, aliran dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Perjudian, diatur dalam Pasal 303 KUHP dan UU No. 7/1974 tentang Penertiban Perjudian, adalah perbuatan mempertaruhkan uang dalam permainan yang bergantung pada kebetulan untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Judi online, yang semakin berkembang, dijelaskan dalam UU No. 1/2024, di mana setiap orang yang sengaja mendistribusikan atau mengakses informasi elektronik terkait perjudian dapat dikenakan sanksi. Tindak pidana perjudian ini juga melibatkan militer sebagai subjek hukum, yang tunduk pada hukum pidana umum atau pidana militer, tergantung pada jenis tindak pidana yang dilakukan. Penerapan hukum terhadap militer lebih berat karena berkaitan dengan kedisiplinan dan pembinaan yang terikat dengan tugas dan status mereka dalam angkatan bersenjata.²¹

Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi dasar yuridis utama dalam menindak pelanggaran berbasis digital. Dalam lingkungan militer, penegakan hukum siber harus diintegrasikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer agar mampu menyesuaikan norma umum dengan karakteristik institusi pertahanan yang bersifat hirarkis dan komando.

Sementara itu, kriminologi, yang dipelajari oleh Paul Topinard (1830-1911), berfokus pada kejahatan dan pelaku kejahatan.²² Beberapa ahli seperti Edwin H. Sutherland mengartikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial, dengan tujuan mengidentifikasi pola perilaku yang menyimpang.²³

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 25–27.

¹⁸ Don Stuart, *Understanding Cyber Law: The Challenges of Technology and National Security*, (London: Routledge, 2018), hlm. 41–44.

¹⁹ Simons, *Het Strafrecht van Nederland*, (Haarlem: De Erven F. Bohn, 1931), hlm. 44.

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 59–61.

²¹ Suparman Marzuki, *Hukum Pidana Militer Indonesia: Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), hlm. 103–106.

²² Paul Topinard, *Éléments de l'Anthropologie Générale*, (Paris: Delahaye, 1891), hlm. 214.

²³ Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Principles of Criminology*, Edisi ke-7, (Philadelphia: Lippincott Company, 1949), hlm. 3–7.

Kriminologi juga melihat reaksi sosial terhadap kejahatan, yang dapat berujung pada kriminalisasi atau dekriminialisasi tindakan. Kehadiran teori anomie dari Durkheim menjelaskan bahwa kejahatan terjadi karena "deregulasi" atau ketidakmampuan masyarakat untuk mengendalikan norma sosial. Sementara teori pilihan rasional Cornish dan Clarke menyoroti bahwa tindakan kriminal adalah hasil dari keputusan rasional yang mempertimbangkan keuntungan dan kerugian. Kedua teori ini menggambarkan kejahatan sebagai hasil dari proses berpikir dan evaluasi terhadap peluang serta konsekuensinya.²⁴

Fenomena Judi Online di Kalangan Prajurit TNI

Fenomena judi online di kalangan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menjadi salah satu bentuk penyimpangan disiplin dan pelanggaran hukum yang cukup serius dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan teknologi digital dan akses internet yang mudah menjadikan prajurit lebih rentan terhadap aktivitas daring ilegal, termasuk perjudian. Platform judi online kini beroperasi lintas negara dengan sistem pembayaran digital yang sulit dilacak, menjadikannya bentuk kejahatan siber yang kompleks dan berdampak langsung terhadap integritas militer. Fenomena judi online yang melibatkan prajurit TNI merupakan bentuk degradasi moral dan disiplin yang serius. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kasus mencuat ke publik, menunjukkan bahwa prajurit dapat terjerat aktivitas ilegal akibat kemudahan akses teknologi digital. Menurut laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), jumlah transaksi judi online nasional mencapai Rp600 triliun pada triwulan pertama tahun 2024. Situasi ini tidak hanya menunjukkan lemahnya kontrol internal, tetapi juga mencerminkan kurangnya literasi digital dan kesadaran hukum di kalangan aparat pertahanan.²⁵ Secara normatif, keterlibatan prajurit TNI dalam judi online melanggar Pasal 303 KUHP tentang perjudian, serta dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (2) UU ITE mengenai distribusi dan penggunaan konten bermuatan perjudian. Dari sisi militer, tindakan tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran berat disiplin militer dan dapat berujung pada pemecatan tidak hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a UU No. 25 Tahun 2014.

Tabel 1. Temuan Permasalahan Dilapangan

No	Temuan / Permasalahan	Ketentuan Hukum Terkait	Dampak	Rekomendasi Utama
1	Akses mudah ke platform judi online oleh prajurit	Pasal 27 & 45 UU ITE; Pasal 303 KUHP	Kerugian finansial, adiksi, reputasi TNI tercemar	Literasi digital, blokir akses di jaringan internal, kanal pelaporan.
2	Ketidakteraturan penanganan (dual jurisdiction)	KUHPM; UU No.25/2014; KUHP	Inkonsistensi putusan, lambatnya penanganan	Protokol rujukan peradilan militer–umum; SOP nasional TNI.
3	Kapasitas forensik digital terbatas	Aturan penyidikan umum (KUHP) & kebutuhan teknis	Bukti elektronik lemah → proses hukum terganggu	Pembentukan unit forensik digital TNI; pelatihan bersama Polri.
4	Faktor sosial-psikologis (stres, tekanan ekonomi)	Kebijakan pembinaan personel (internal)	Peningkatan risiko perilaku devian	Program konseling keuangan & kesehatan mental; rehab.

²⁴ onald V. Clarke dan Derek B. Cornish, *The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending*, (New York: Springer-Verlag, 1986), hlm. 1–3.

²⁵ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Laporan Analisis Transaksi Judi Online Tahun 2024*, (Jakarta: PPATK, 2024), hlm. 5–8.

5	Ancaman pada keamanan informasi	UU kebijakan keamanan nasional	ITE, siber	Potensi kompromi data/akses sistem	Audit keamanan, kontrol akses, standard security protocols.
---	---------------------------------	--------------------------------	------------	------------------------------------	---

Dari aspek hukum, keterlibatan prajurit TNI dalam aktivitas judi online merupakan pelanggaran terhadap dua rezim hukum sekaligus, yaitu:

1. Hukum Pidana Umum, sebagaimana diatur dalam:
 - a) Pasal 303 KUHP: melarang perbuatan perjudian dalam bentuk apa pun, baik secara langsung maupun melalui sarana elektronik.
 - b) Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE), yang mengatur larangan penyebaran dan penggunaan konten bermuatan perjudian di media elektronik.
2. Hukum Pidana Militer, sebagaimana diatur dalam:
 - a) Pasal 103 KUHPM: menyebutkan bahwa setiap anggota militer yang melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.
 - b) UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Pasal 6 huruf a, menegaskan bahwa pelanggaran berat terhadap norma kesusilaan, kedisiplinan, dan hukum dapat dijatuhi sanksi disipliner dan administratif berat.

Dengan demikian, prajurit yang terlibat dalam praktik judi online tidak hanya dianggap melakukan tindak pidana, tetapi juga melanggar sumpah prajurit dan Sapta Marga, yang menekankan nilai-nilai kehormatan, disiplin, dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Aspek kriminologis faktor penyebab keterlibatan prajurit dari perspektif kriminologi, keterlibatan prajurit TNI dalam judi online dapat dijelaskan melalui beberapa faktor penyebab utama adalah faktor psikologis dan ekonomi banyak prajurit di lapangan menghadapi tekanan psikologis, stres kerja, dan keterbatasan ekonomi. Judi online seringkali dipandang sebagai sarana “pelarian” dari rutinitas militer yang ketat. Akses yang mudah melalui ponsel dan janji kemenangan instan memperkuat dorongan ini.²⁶

Faktor lingkungan sosial mengacu pada teori *Differential Association* oleh Edwin H. Sutherland, perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi sosial. Jika dalam lingkungan satuan terdapat toleransi terhadap perjudian, maka prajurit lain cenderung ikut meniru.²⁷ Faktor teknologi dan pengawasan lemah kurangnya sistem pengawasan digital internal di lingkungan militer membuat aktivitas daring prajurit sulit terpantau. Belum adanya sistem audit jaringan militer secara terpusat menjadi celah yang memungkinkan pelanggaran terjadi tanpa deteksi dini. Judi online juga mencerminkan kemerosotan moral dan disiplin militer, yang seharusnya menjadi nilai utama prajurit TNI. Disiplin militer bukan hanya ketaatan terhadap perintah, tetapi juga mencakup integritas pribadi dan keteladanan sosial.

Fenomena judi online di kalangan prajurit TNI memiliki dampak multidimensional terhadap institusi pertahanan negara, antara lain:

1. Menurunnya citra dan kredibilitas institusi, masyarakat menilai TNI sebagai garda terdepan pertahanan nasional. Keterlibatan oknum dalam perjudian daring merusak kepercayaan publik dan mencoreng citra institusi.
2. Kerentanan keamanan dan ancaman intelijen, beberapa kasus internasional menunjukkan bahwa pelaku judi online dapat dimanfaatkan oleh pihak asing untuk melakukan *data infiltration* atau *blackmail*, sehingga berpotensi membahayakan keamanan nasional.
3. Disrupsi disiplin dan hierarki militer, judi online menumbuhkan gaya hidup konsumtif dan mengikis kepatuhan terhadap nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Hal ini

²⁶ Larry J. Siegel, *Criminology: The Core*, (Belmont: Wadsworth, 2018), hlm. 205–207.

²⁷ Edwin H. Sutherland, *Principles of Criminology*, (Philadelphia: Lippincott, 1949), hlm. 78.

berpotensi melemahkan ikatan komando dan solidaritas satuan.²⁸

Dalam menghadapi fenomena ini, TNI telah menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap praktik judi online di semua matra (AD, AL, AU). Langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

1. Tindakan Represif:
 - a) Pemecatan tidak hormat terhadap prajurit yang terbukti melakukan praktik judi online.
 - b) Penegakan hukum melalui Peradilan Militer dan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk pelacakan akun judi.
2. Langkah Preventif:
 - a) Pembentukan Satgas Anti Judi Online TNI di bawah koordinasi Mabes TNI.
 - b) Program pembinaan moral dan literasi digital bagi seluruh personel TNI.
 - c) Sosialisasi bahaya judi online dan penerapan hukum pidana siber di satuan-satuan lapangan.²⁹
3. Langkah Edukatif:
 - a) Integrasi pendidikan hukum siber dan etika digital dalam kurikulum pendidikan militer.
 - b) Pendekatan psikologis untuk membantu prajurit yang memiliki kecanduan judi online melalui konseling dan rehabilitasi moral.

Fenomena judi online di lingkungan TNI harus diatasi melalui pendekatan integratif antara penegakan hukum, pembinaan moral, dan penguatan sistem pengawasan digital. TNI bukan hanya memerlukan mekanisme hukuman (represif), tetapi juga sistem pembinaan yang mengedepankan pendidikan karakter, literasi keuangan, dan kontrol teknologi informasi. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip restorative discipline, yaitu mengembalikan prajurit pada nilai-nilai kehormatan dan tanggung jawab, bukan semata menghukum.³⁰ Fenomena judi online di kalangan prajurit TNI merupakan masalah serius yang menyentuh aspek hukum, moral, dan pertahanan. Ia mencerminkan adanya disrupsi nilai-nilai profesionalisme militer akibat kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan kesadaran hukum dan pengawasan moral. Oleh karena itu, solusi yang tepat harus mencakup tiga pilar utama:

1. Penegakan hukum tegas dan transparan,
2. Peningkatan literasi digital dan moralitas prajurit,
3. Pembentukan sistem pengawasan siber internal di tubuh TNI.

Dengan langkah komprehensif ini, diharapkan institusi militer dapat meminimalisir penyimpangan berbasis teknologi dan menjaga kehormatan TNI sebagai alat pertahanan negara yang profesional, disiplin, dan berintegritas.

Penegakan Hukum Siber dalam TNI

Penegakan hukum siber di lingkungan TNI berdiri di atas beberapa payung normatif dan kebijakan: (a) peraturan nasional tentang keamanan siber dan pertahanan siber (peraturan/ pedoman kementerian), (b) UU ITE dan KUHP untuk tindak pidana umum di ranah elektronik, serta (c) aturan disiplin/pidana militer (UU No.25/2014, KUHPM dan Peraturan Panglima) yang mengatur sanksi internal terhadap anggota TNI. Di ranah operasional pertahanan, Kementerian Pertahanan dan TNI telah membentuk struktur organik yang menangani operasi dan koordinasi siber (mis. Pushansiber) sebagai bagian dari tata kelola pertahanan siber sektor pertahanan.

Analisis yuridis menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anggota TNI yang

²⁸ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Abad 21*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 88–90.

²⁹ Tentara Nasional Indonesia, *Surat Edaran Panglima TNI Nomor SE/22/VI/2023 tentang Larangan dan Penindakan terhadap Praktik Judi Online di Lingkungan TNI*, (Jakarta: Mabes TNI, 2023).

³⁰ Huala Adolf, *Etika Profesi dan Disiplin Militer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 45–47.

terlibat dalam tindak pidana siber, seperti judi online, masih menghadapi berbagai kendala struktural dan normatif. Pertama, adanya dualitas yurisdiksi antara peradilan militer dan peradilan umum sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Kedua, belum adanya peraturan teknis yang secara eksplisit mengatur mekanisme penanganan kejahatan siber di lingkungan militer menyebabkan interpretasi hukum sering kali bergantung pada keputusan komando satuan.

Namun, secara normatif, Pasal 3 dan 4 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI telah menegaskan bahwa prajurit wajib mematuhi hukum negara dan tunduk pada kekuasaan hukum militer. Dalam kerangka ini, penegakan hukum siber harus dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi penegakan disiplin internal yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga edukatif. Integrasi antara hukum siber dan hukum militer menjadi solusi ideal untuk mencegah terjadinya pelanggaran berbasis teknologi oleh anggota TNI.

Aktor Utama dan Kewenangan Mabes TNI / Panglima TNI kebijakan strategis, instruksi disiplin, penerbitan surat edaran/Perpang untuk menindak anggota yang terlibat tindak pidana siber (contoh: himbauan/sikap zero-tolerance terhadap judi online).³¹Pushansiber / Pusat Pertahanan Siber Kemenhan: operasi siber di lingkungan pertahanan, koordinasi teknis, persandian, dan dukungan forensik/operasional siber untuk satuan pertahanan. Satuan Hukum TNI / Dinas Hukum: penanganan aspek yuridis internal, persiapan berkas disipliner, dan rujukan ke peradilan militer apabila diperlukan. Polri / Penegak Hukum Sipil dan Kominfo / BSSN (nasional): apabila kasus menyentuh tindak pidana umum atau memerlukan tindakan lintas-institusi (penyidikan pidana, pemblokiran situs/akun, kerjasama internasional).

Pelaporan bisa berasal dari internal satuan, audit keamanan jaringan, pengaduan publik, atau temuan intelijen. Penanganan awal dan screening pushansiber melakukan verifikasi awal: apakah unsur pidana terpenuhi, apakah subjek adalah prajurit dalam kedinasan atau tidak. jika melibatkan tindak pidana umum (mis. transaksi judi online, penipuan, penyebaran konten terlarang), Dinas Hukum merujuk ke Polri/Kominfo untuk penyidikan/pemblokiran; untuk aspek militer dilanjutkan proses disipliner/peradilan militer sesuai UU disiplin militer. Bukti elektronik (log, transaksi, metadata) dikumpulkan oleh tim forensik (Pushansiber atau unit forensik gabungan) untuk memperkuat sangkaan. Proses hukum dan disiplin: tergantung hasil penyidikan, subjek dapat dikenai tuntutan pidana di peradilan umum dan/atau proses disipliner/peradilan militer (sanksi administrasi, pemecatan).Rehabilitasi dan pembinaan bagi kasus yang memerlukan, diterapkan pembinaan, konseling, atau program rehabilitasi agar prajurit dapat direintegrasikan (bila memungkinkan).

Panglima TNI dan pimpinan matra secara publik menegaskan kebijakan penindakan tegas terhadap anggota yang terlibat praktik judi online menunjukkan pendekatan represif yang didukung instruksi komando. Dualisme yurisdiksi berpotensi tumpang tindih antara proses pidana umum dan sidang militer menuntut protokol rujukan yang jelas untuk mencegah inkonsistensi. Keterbatasan kapasitas forensik dan SDM tidak semua satuan memiliki kemampuan forensik digital sehingga bukti elektronik bisa lemah atau hilang. Koordinasi lintas lembaga kebutuhan sinkronisasi antara TNI, Polri, Kominfo/BSSN, dan kementerian terkait sering menemui hambatan prosedural.

Tabel 2. Mekanisme Penegakan Hukum Siber dalam TNI

Aspek	Aktor Utama	Kewenangan / Peran	Alat Hukum / Instrumen	Tantangan
Deteksi & Pengawasan	Pushansiber, Dinas Intelijen TNI	Monitoring jaringan internal, deteksi anomali	SOP internal, sistem audit jaringan	Infrastruktur & cakupan monitoring terbatas.

³¹ Peraturan Menteri Pertahanan / Pedoman Pertahanan Siber (Permenhan No.82/2014 — Pedoman Pertahanan Siber).

Penanganan Yuridis	Dinas Hukum TNI, Peradilan Militer	Verifikasi hukum internal, proses disipliner	UU No.25/2014; KUHPM; Peraturan Panglima	Dualisme yurisdiksi; kebutuhan protokol rujukan.
Penyidikan Forensik	Unit Forensik TNI / Pushansiber, Polri	Pengumpulan bukti digital, analisis metadata	Teknik forensik digital; kerja gabung dengan Polri	SDM & alat keterbatasan di satuan.
Penindakan & Sanksi	Peradilan Militer / Pengadilan Umum	Pidana, disiplin, administratif	KUHP; UU ITE; sanksi disipliner TNI	Harmonisasi putusan & proses hukum.
Preventif & Pembinaan	Mabes TNI, Pusdik/Kursus	Edukasi, pembinaan, rehabilitasi	Kurikulum literasi siber, kanal pelaporan	Pelaksanaan berkelanjutan dan evaluasi efektivitas.

Penegakan hukum siber dalam TNI merupakan kombinasi tindakan hukum (pidana & disipliner), kemampuan teknis (forensik & monitoring), dan pembinaan (edukasi & rehabilitasi). Keberhasilan penegakan bergantung pada integrasi kebijakan internal TNI dengan instrumen hukum nasional dan koordinasi lintas-institusi. Penguatan unit forensik, protokol rujukan antara yurisdiksi, dan kerja sama antarlembaga adalah langkah prioritas.

Strategi Penguatan Penegakan Hukum Siber di Lingkungan TNI

Upaya memperkuat penegakan hukum siber dalam tubuh TNI perlu diarahkan pada empat Upaya memperkuat penegakan hukum siber dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) perlu diarahkan pada empat aspek utama yang bersifat sistematis dan berkelanjutan, yaitu regulatif, struktural, kultural, dan preventif. Keempat aspek ini saling berkaitan dalam membentuk sistem hukum militer yang tanggap terhadap ancaman dunia maya dan berorientasi pada pembinaan disiplin prajurit di era digital. Adapun beberapa aspek sebagai berikut:

1. Aspek Regulatif

Aspek regulatif berperan sebagai dasar normatif dalam penegakan hukum siber di lingkungan TNI. Hal ini mencakup penyusunan dan pembaruan peraturan internal TNI yang secara khusus mengatur pelanggaran berbasis digital, seperti penyalahgunaan media sosial, penyebaran informasi rahasia militer, serta keterlibatan prajurit dalam aktivitas judi online dan kejahatan siber lainnya.

Peraturan ini perlu diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menegaskan bahwa prajurit wajib mematuhi hukum nasional dan hukum militer yang berlaku. Dengan demikian, mekanisme pelaporan dan penindakan terhadap pelanggaran siber harus diatur secara tegas melalui peraturan Panglima TNI atau peraturan kepala staf masing-masing mata.

2. Aspek Struktural

Dari sisi struktural, diperlukan pembentukan unit siber militer yang memiliki kewenangan pengawasan, analisis, dan investigasi digital di bawah koordinasi Pusat Komunikasi Publik (Puskompublik) serta Dinas Penerangan TNI. Unit ini berfungsi untuk mendeteksi dan mencegah ancaman siber baik yang berasal dari luar maupun dari internal prajurit.

Selain itu, unit ini harus berkolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri dalam hal pertukaran

³² Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 65 ayat (2).

data dan penegakan hukum lintas lembaga.³³ Langkah ini akan meningkatkan interoperabilitas dan efektivitas penegakan hukum siber militer, terutama dalam kasus pelanggaran yang melibatkan personel TNI secara langsung.

3. Aspek Kultural

Aspek kultural berfokus pada pembentukan karakter prajurit TNI yang berintegritas digital dan profesional. Pendidikan militer perlu mengintegrasikan materi literasi digital, etika bermedia, dan keamanan informasi ke dalam kurikulum dasar militer. Nilai-nilai dasar seperti Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI harus dimaknai ulang dalam konteks dunia maya sebagai pedoman moral dan etika digital. Dengan demikian, prajurit tidak hanya disiplin di medan operasi fisik, tetapi juga di ruang digital, sehingga mampu menolak dan melaporkan pelanggaran seperti judi online, hoaks, dan penyalahgunaan platform media sosial.³⁴

4. Aspek Preventif

Aspek preventif menekankan pada pencegahan pelanggaran siber melalui sosialisasi, edukasi, dan pembentukan satuan khusus. Upaya ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan sosialisasi berkala mengenai UU ITE dan kode etik digital TNI, disertai pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti Judi Online TNI secara permanen yang bekerja sama dengan lembaga penegak hukum nasional seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan BSSN. Selain menegakkan hukum, Satgas ini juga bertugas melakukan patroli siber, memantau aktivitas digital prajurit, serta memberikan rekomendasi pembinaan dan rehabilitasi bagi pelanggar.³⁵ Langkah preventif ini merupakan bentuk modernisasi pengawasan internal yang berorientasi pada pencegahan, bukan semata-mata penindakan.

Implementasi strategi penguatan penegakan hukum siber di lingkungan TNI melalui empat aspek utama tersebut akan menciptakan sistem hukum militer yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, memperkuat disiplin digital, dan mencegah terjadinya degradasi moral di kalangan prajurit. Dengan dukungan regulasi yang kuat, struktur yang solid, budaya militer yang bermoral digital, serta upaya preventif yang berkelanjutan, TNI dapat menjaga kehormatan dan profesionalismenya di era revolusi industri 5.0.³⁶

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah paradigma pertahanan negara dari sistem konvensional menuju era digital, di mana ancaman terhadap keamanan nasional tidak lagi terbatas pada agresi fisik, tetapi juga meluas ke ranah siber. Dalam konteks ini, urgensi penerapan hukum siber di lingkungan militer menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga disiplin, profesionalisme, dan integritas prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Fenomena keterlibatan prajurit TNI dalam praktik judi online mencerminkan lemahnya kesadaran hukum, disiplin moral, serta kontrol internal terhadap penggunaan teknologi digital di lingkungan militer. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar Pasal 303 KUHP tentang perjudian dan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE tentang konten bermuatan perjudian, tetapi juga bertentangan dengan Pasal 103 KUHPM dan Pasal 6 huruf a UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, yang mengatur sanksi berat terhadap pelanggaran kesusilaan dan kedisiplinan prajurit. Dengan demikian, pelanggaran ini bersifat ganda baik secara pidana umum maupun pidana militer sehingga menuntut

³³ Badan Siber dan Sandi Negara, *Laporan Kinerja BSSN Tahun 2023*, (Jakarta: BSSN, 2024), hlm. 56.

³⁴ Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas RI), *Pendidikan Etika dan Moral Digital bagi Prajurit TNI di Era Siber*, (Jakarta: Lemhannas Press, 2023), hlm. 42–43.

³⁵ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Laporan Satgas Judi Online Nasional 2024*, (Jakarta: Kominfo, 2024), hlm. 19.

³⁶ Nurhadi, M. & Suryanto, E., “Transformasi Penegakan Hukum Siber dalam Institusi Militer”, *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 10 No. 1 (2024), hlm. 112.

mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi dan konsisten.

Dari sisi kriminologis, keterlibatan prajurit TNI dalam judi online dapat dipahami sebagai akibat dari berbagai faktor sosial, psikologis, dan struktural. Tekanan ekonomi, stres psikologis, lemahnya pembinaan moral, dan pengaruh lingkungan sosial yang permisif menjadi pemicu utama munculnya perilaku menyimpang. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan siber internal TNI memperbesar peluang penyalahgunaan teknologi tanpa deteksi dini. Oleh sebab itu, pendekatan kriminologi digital perlu diintegrasikan dengan kebijakan hukum militer agar dapat memahami dan menanggulangi akar permasalahan secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi represif tetapi juga preventif.

Dalam aspek penegakan hukum siber, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat berbagai kendala substantif dan prosedural, antara lain:

1. Dualisme yurisdiksi antara peradilan militer dan peradilan umum, yang kerap menimbulkan kebingungan kewenangan dan inkonsistensi putusan.
2. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan sarana forensik digital di satuan militer, sehingga bukti elektronik sulit dianalisis secara cepat dan akurat.
3. Kurangnya koordinasi lintas lembaga antara TNI, Polri, Kominfo, dan BSSN dalam penanganan kasus siber yang melibatkan personel militer.
4. Minimnya regulasi teknis internal di lingkungan TNI yang secara khusus mengatur prosedur penanganan pelanggaran siber oleh prajurit.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum siber di tubuh TNI masih memerlukan penguatan menyeluruh melalui empat pilar utama:

1. Aspek Regulasi – penyusunan dan harmonisasi peraturan internal TNI terkait pelanggaran siber dengan UU ITE, KUHPM, dan UU TNI agar terdapat kepastian hukum dan mekanisme pelaporan yang jelas.
2. Aspek Struktural – pembentukan unit siber militer permanen di bawah koordinasi Pusat Komunikasi Publik (Puskompublik) atau Pushansiber untuk melakukan deteksi dini, investigasi digital, serta pengawasan jaringan internal TNI.
3. Aspek Kultural – internalisasi nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI dalam konteks digital, dengan memperkuat literasi siber dan etika bermedia di lingkungan militer.
4. Aspek Preventif – penguatan sistem edukasi dan sosialisasi hukum siber melalui pelatihan, konseling, serta pembentukan Satgas Anti Judi Online TNI yang berperan dalam patroli siber dan pembinaan moral personel.

Dengan penerapan empat aspek tersebut secara terpadu, diharapkan TNI dapat membangun sistem hukum militer yang adaptif, modern, dan tangguh dalam menghadapi ancaman siber di era Revolusi Industri 5.0. Penegakan hukum siber di lingkungan militer tidak boleh semata-mata berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pembinaan karakter digital prajurit agar memiliki integritas, tanggung jawab, dan kesadaran hukum yang tinggi. Integrasi antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dan Undang-Undang Disiplin Militer menjadi dasar utama dalam membangun tata kelola hukum militer yang profesional dan berorientasi pada nilai kehormatan serta pengabdian kepada negara. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan penegakan hukum siber di lingkungan TNI bukan hanya keharusan hukum, tetapi juga kebutuhan strategis dalam menjaga stabilitas pertahanan, kehormatan institusi, serta kredibilitas militer Indonesia di mata publik dan komunitas internasional.

REFERENSI

- Badan Siber dan Sandi Negara, *Laporan Kinerja BSSN Tahun 2023*, (Jakarta: BSSN, 2024).
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

- Budi Winarno, *Globalisasi dan Perubahan Sosial: Tantangan dan Peluang bagi Negara Berkembang*, (Yogyakarta: CAPS, 2015).
- Crawford, A., *Cybercrime and the Military Institution: Discipline, Security, and Ethics in the Digital Era*, *Journal of Military Ethics*, Vol. 20 No. 3 (2021).
- Don Stuart, *Understanding Cyber Law: The Challenges of Technology and National Security*, (London: Routledge, 2018).
- Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Principles of Criminology*, Edisi ke-7, (Philadelphia: Lippincott Company, 1949).
- Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Principles of Criminology*, Edisi ke-7, (Philadelphia: Lippincott Company, 1949).
- Edwin H. Sutherland, *Principles of Criminology*, (Philadelphia: Lippincott, 1949).
- Émile Durkheim, *The Division of Labour in Society*, (New York: Free Press, 1964).
- G. Johnston, *Crime, Disorder and Social Control*, (London: Routledge, 2000) serta David Garland, *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*, (Chicago: University of Chicago Press, 2001).
- Huala Adolf, *Etika Profesi dan Disiplin Militer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Laporan Satgas Judi Online Nasional 2024*, (Jakarta: Kominfo, 2024).
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan Republik Indonesia*, (Jakarta: Kemenhan RI, 2018).
- Larry J. Siegel, *Criminology: The Core*, (Belmont: Wadsworth, 2018).
- Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas RI), *Pendidikan Etika dan Moral Digital bagi Prajurit TNI di Era Siber*, (Jakarta: Lemhannas Press, 2023).
- Levi, M., *Cybercrime, Regulation and Security: A Global Criminological Perspective*, (London: Routledge, 2019).
- Martin C. Libicki, *Cyberdeterrence and Cyberwar*, (Santa Monica: RAND Corporation, 2009).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Nurhadi, M. & Suryanto, E., “Transformasi Penegakan Hukum Siber dalam Institusi Militer”, *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 10 No. 1 (2024).
- Onald V. Clarke dan Derek B. Cornish, *The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending*, (New York: Springer-Verlag, 1986).
- Paul Topinard, *Éléments de l'Anthropologie Générale*, (Paris: Delahaye, 1891).
- Peraturan Menteri Pertahanan / Pedoman Pertahanan Siber (Permenhan No.82/2014 — Pedoman Pertahanan Siber).
- Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, *Laporan Kinerja Puskompublik Tahun 2023*, (Jakarta: Kemenhan RI, 2023).
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Laporan Analisis dan Evaluasi Transaksi Keuangan Terkait Judi Online Tahun 2024*, (Jakarta: PPATK, 2024).
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Laporan Analisis Transaksi Judi Online Tahun 2024*, (Jakarta: PPATK, 2024).
- R. Tri Cahyo, *Keamanan Nasional di Era Digital: Transformasi dan Ancaman Nirmiliter*, (Jakarta: Pustaka Obor, 2020).
- Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Abad 21*, (Bandung: Mandar Maju, 2012).
- Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Abad 21*, (Bandung: Mandar Maju, 2012).
- Simons, *Het Strafrecht van Nederland*, (Haarlem: De Erven F. Bohn, 1931).
- Statista Research Department, *Online Gambling Market Value Worldwide from 2020 to 2030*,

- (Hamburg: Statista, 2023).
- Suparman Marzuki, *Hukum Pidana Militer Indonesia: Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2016).
- Tentara Nasional Indonesia, *Surat Edaran Panglima TNI Nomor SE/22/VI/2023 tentang Larangan dan Penindakan terhadap Praktik Judi Online di Lingkungan TNI*, (Jakarta: Mabes TNI, 2023).
- Tentara Nasional Indonesia, *Surat Edaran Panglima TNI Nomor SE/22/VI/2023 tentang Larangan dan Penindakan terhadap Praktik Judi Online di Lingkungan TNI*, (Jakarta: Mabes TNI, 2023).
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 65 ayat (2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127*, Pasal 5 dan Pasal 7, yang mengatur kedudukan, peran, dan tugas pokok TNI dalam menjaga kedaulatan negara.
- W.A. Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981).